

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dilakukan oleh instansi pemerintahan. Yang mana Negara Indonesia sedang giat melakukan pembangunan disegala bidang guna memajukan kesejahteraan umum.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (1) adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga terselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa tersebut, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh Kementrian, Lembaga, Perangkat Daerah dan dibiayai oleh APBN/APBD.

Pengadaan barang dan jasa itu sendiri identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, jembatan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis sampai dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Tidak hanya terjadi di instansi pemerintah saja, tetapi pengadaan barang dan jasa juga bisa terjadi di BUMN, perusahaan swasta nasional maupun internasional.¹

¹ Donny Andrean Ekaputra “*Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015,*” <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uin-suka.ac.id/21653/> Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2018 Jam 19.32

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.²

Pada hakikatnya, pengadaan barang dan jasa diwujudkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapainya kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.³

Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (Perpres No. 54 Tahun 2010) sebagai mana telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengganti Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (Perpres No. 16 Tahun 2018). Ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara

² Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm.

1

³ Adrian Sutedi, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.⁴

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sering terjadi permasalahan, baik yang dilakukan oleh pihak penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen maupun Kelompok Kerja atau yang biasa disebut dengan Pokja. Permasalahan-permasalahan yang muncul bisa saja dilakukan dengan sengaja bagi beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan, atau memang tidak sengaja terjadi karena pihak tertentu tidak mengetahui tentang beberapa peraturan yang ada dalam proses pengadaan.

Salah satu masalah mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah termuat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Padang dengan perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG yang telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 18 Oktober 2017. Berdasarkan putusan yang melibatkan Suparman sebagai penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat sebagai tergugat. Dengan objek gugatan, yaitu keputusan kuasa pengguna anggaran Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 300/KPTS/SATKER-DPJ/X/2017 tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam atas nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama. Pihak penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan tersebut.

Terjadinya sengketa gugatan terhadap pengumuman pemenang tender, diperlukan penyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Padang, hal ini dinyatakan dalam Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan: bahwa

⁴ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24 Nomor 2, 2017, hlm. 148

Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkaji permasalahan ini ke dalam suatu bentuk tulisan ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“GUGATAN SENGKETA TUN TERHADAP PENGUMUMAN PEMENANG TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 19/G/2017/PTUN.PDG DI PTUN PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam mengatasi kendala proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG di PTUN Padang
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam mengatasi kendala proses penyelesaian gugatan sengketa TUN terhadap pengumuman pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah studi kasus perkara nomor: 19/G/2017/PTUN.PDG?

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses menganalisisnya dan mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁵

Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat dalam

⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

penelitian dan penulisan ini sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁷

2. Sumber Data

Data-data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap salah seorang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 19/G/2017/PTUN.PDG yaitu Bapak Zabdi Palangan dan Ibu Eniwar selaku Panitera.

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁷ Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 35

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terbagi atas data sekunder yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat publik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas:
 - a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 19/G/2017/PTUN.PDG tentang Sengketa Pemenang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Wawancara ini penulis lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan salah seorang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 19/G/2017/PTUN.PDG yaitu Bapak Zabdi Palangan dan Ibu Eniwar

selaku Panitera. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya.